



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Alwansyah Lubis, Tempat Tanggal Lahir : Pematang Lalang, 07 Januari 1991, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat : Komp. Her Mandiri 1 Blok L-4 No.10, selanjutnya disebut **PEMOHON I**,

Pebriani Siringo Ringo, Tempat Tanggal Lahir : P Pandan II, 12 Februari 1994, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Komp. Her Mandiri 1 Blok L-4 No.10, selanjutnya disebut **PEMOHON II**,

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2024 di bawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Balikpapan tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0544/044/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kami yang kedua jenis kelamin perempuan kami beri nama **Awliya Azzahra** lahir di Balikpapan, 27 Agustus 2018 sesuai dengan kutipan Akta Lahir **Nomor:6471-LU-31082018-0024,-** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tanggal 31 Agustus 2018.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menambah nama **LUBIS** (nama pemohon selaku ayah kandung)



dibelakang nama anak para pemohon yang tercantum didalam kutipan akta lahir menjadi **Awliya Azzahra Lubis**

- Bahwa baru baru ini para pemohon datang ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk **Menambah Nama Dibelakang Nama Anak Pemohon** namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk **Menambahkan Nama Anak Pemohon** tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas bersamaan ini pemohon memohon Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
 - Memberikan izin kepada para pemohon untuk menambah nama **Lubis** dibelakang nama anak para pemohon yang tertera pada kutipan Akta Lahir Nomor **6471-LU-31082018-0024,-** Tanggal 31 Agustus 2018. Dari **Awliya Azzahra** menjadi **Awliya Azzahra Lubis**
2. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak para pemohon ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiriran pada register pencatat sipil Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: **6471-LU-31082018-0024,-** Tanggal 31 Agustus 2018
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 1207260701910006 atas nama Alwasyah Lubis *diberi tanda bukti P – 1*;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 1223035202940003 atas nama Pebriani Siringo Ringo *diberi tanda bukti P – 2*;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai Keluarga No. 6471032707160019 atas nama kepala Keluarga Alwasyah Lubis , *diberi tanda bukti P-3* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-31082018-0024 atas nama Awliya Azzahra , *diberi tanda bukti P-4* ;
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 9544/044/VIII/2016 atas nama Alwansyah Lubis dengan Pebriani Sringo Ringo , *diberi tanda bukti P-5* ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Jamal Sitanggung dan Evander Hasudungan Sitorus yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Jamal Sitanggung
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **Awliya Azzahra**;
 - Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran anak pemohon akan tetapi Pemohon ingin menambah nama Anak Pemohon dari **Awliya Azzahra** menjadi **Awliya Azzahra Lubis**;
 - Alasan Pemohon menambah nama anaknya di Akta kelahiran anak Pemohon karena lupa menambahkan Pam di belakang nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa untuk kepastian hukum status anak Pemohon, Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengurus perbaikan nama anak Pemohon tersebut, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dan untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari,;
2. Evander Hasudungan Sitorus
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **Awliya Azzahra**;
 - Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran anak pemohon akan tetapi Pemohon ingin menambah nama Anak Pemohon dari **Awliya Azzahra** menjadi **Awliya Azzahra Lubis**;
 - Alasan Pemohon menambah nama anaknya di Akta kelahiran anak Pemohon karena lupa menambahkan Pam di belakang nama anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 **Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepastian hukum status anak Pemohon, Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengurus perbaikan nama anak Pemohon tersebut, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dan untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari,;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Jamal Sitanggang dan Evander Hasudungan Sitorus yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa benar Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terlihat nama Pemohon tertulis dan terbaca **Awliya Azzahra** karena itu Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon menjadi **Awliya Azzahra Lubis** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta anak Kelahiran 6471-LU-31082018-0024 atas nama Awliya Azzahra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , maka untuk menambah nama anak Pemohon dari **Awliya Azzahra** menjadi **Awliya Azzahra Lubis** diwajibkan adanya suatu

Halaman 4 dari 6 **Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk menambah nama **Lubis** dibelakang nama anak para pemohon yang tertera pada kutipan Akta Lahir Nomor **6471-LU-31082018-0024,-** Tanggal 31 Agustus 2018. Dari **Awliya Azzahra** menjadi **Awliya Azzahra Lubis**
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak para pemohon ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada register pencatat sipil Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: **6471-LU-31082018-0024,-** Tanggal 31 Agustus 2018
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh Arif Wisaksono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sitti Aminah,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Sitti Aminah,SH

Arum Kusuma Dewi, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 48Pdt.P/2024/PN Bpp :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)